



**PUTUSAN**  
Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Suartono Alias Wisen
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/31 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Dwi Suartono Alias Wisen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa-Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DWI SUARTONO Alias WISEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap DWI SUARTONO Alias WISEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 3,70$  (tiga koma tujuh puluh) gram
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram
  - 1 (satu) buah kotak warna merah
  - 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong
  - 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol kaca terpasang 1 (satu) dot karet warna kuning, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) mancis gas warna kuningDipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Sulastri Alias Lastri,Dkk.
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa DWI SUARTONO Alias WISEN bersama SULASTRI Alias LASTRI dan SOFIAN ANDIKA Alias ANDI (berkas dan penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019, sekira pukul 13.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya diperumahan atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang kerumah Sulastris Alias Lastri berada di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang lalu terdakwa mengatakan kepada Sulastris Alias Lastri "kak saya mau beli shabu seharga lima puluh ribu rupiah" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sulastris Alias Lastri kemudian Sulastris Alias Lastri menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut didalam rumah Sulastris Alias Lastri.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri dan terdakwa berada di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri pergi dan tidak berapa lama kemudian Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri kembali kerumah, Sulastris Alias Lastri mengambil 1 (satu) paket dari narkotika jenis shabu tersebut lalu Sulastris Alias Lastri mengecek menjadi 5 (lima) paket kecil-kecil didalam kamar Sulastris Alias Lastri, lalu petugas kepolisian datang menggerebek rumah Sulastris Alias Lastri, kemudian Sulastris Alias Lastri memasukkan narkotika jenis shabu yang sudah di cek kedalam kantong celana yang tergantung didalam kamar tersebut, lalu petugas kepolisian menangkap Sulastris Alias Lastri di kamar dan Sofian Andika Alias Andi ditangkap didekat pintu belakang kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm$  3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantong celana yang tergantung dikamar, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kotak warna merah, 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dilantai kamar, kemudian petugas kepolisian menangkap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol pipa kaca terpasang 1 (satu) dot karet warna kuning, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) mancis gas warna kuning didalam kantong terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sulastri Alias Lastri, Sofian Andika Alias Andi berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Deli Serdang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam membeli atau menerima Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu

Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba : No.LAB :14392/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Komisarisi Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Penata TK I Supiyani, S.Si.,M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti a. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram dan berat netto 2,31 (dua koma tiga satu) gram b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkoba milik An. Sulastri Alias Lastri, Sofian Andika Alias Andi dan Dwi Suartono Alias Wisen adalah Positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;  
Atau Kedua :

Bahwa mereka terdakwa DWI SUARTONO Alias WISEN bersama SULASTRI Alias LASTRI dan SOFIAN ANDIKA Alias ANDI (berkas dan penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019, sekira pukul 13.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya diperumahan atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang kerumah Sulastris Alias Lastri berada di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang lalu terdakwa mengatakan kepada Sulastris Alias Lastri "kak saya mau beli shabu seharga lima puluh ribu rupiah" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sulastris Alias Lastri kemudian Sulastris Alias Lastri menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut didalam rumah Sulastris Alias Lastri.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri dan terdakwa berada di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri pergi dan tidak berapa lama kemudian Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri kembali kerumah, Sulastris Alias Lastri mengambil 1 (satu) paket dari narkotika jenis shabu tersebut lalu Sulastris Alias Lastri mengecek menjadi 5 (lima) paket kecil-kecil didalam kamar Sulastris Alias Lastri, lalu petugas kepolisian datang menggerebek rumah Sulastris Alias Lastri, kemudian Sulastris Alias Lastri memasukkan narkotika jenis shabu yang sudah di cek kedalam kantong celana yang tergantung didalam kamar tersebut, lalu petugas kepolisian menangkap Sulastris Alias Lastri di kamar dan Sofian Andika Alias Andi ditangkap didekat pintu belakang kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 3,70$  (tiga koma tujuh puluh) gram dikantong celana yang tergantung dikamar, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kotak warna merah, 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dilantai kamar, kemudian petugas kepolisian menangkap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol pipa kaca terpasang 1 (satu) dot karet warna kuning, 2 (dua) pipet

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp





plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) mancis gas warna kuning didalam kantong terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sulastris Alias Lastri, Sofian Andika Alias Andi berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Deli Serdang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui kesemua barang-barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika : No.LAB :14392/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Penata TK I Supiyani, S.Si.,M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti a. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram dan berat netto 2,31 (dua koma tiga satu) gram b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik An. Sulastris Alias Lastri, Sofian Andika Alias Andi dan Dwi Suartono Alias Wisen adalah Positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Atau Ketiga :

Bahwa mereka terdakwa DWI SUARTONO Alias WISEN bersama SULASTRI Alias LASTRI dan SOFIAN ANDIKA Alias ANDI (berkas dan penuntutan terpisah), pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019, sekira pukul 13.00 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya diperumahan atau setidaknya pada tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang kerumah Sulastris Alias Lastri berada di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang lalu terdakwa mengatakan kepada Sulastris Alias Lastri "kak saya mau beli shabu seharga lima puluh ribu rupiah" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sulastris Alias Lastri kemudian Sulastris Alias Lastri menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut didalam rumah Sulastris Alias Lastri.

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri dan terdakwa berada di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri pergi dan tidak berapa lama kemudian Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri kembali kerumah, Sulastris Alias Lastri mengambil 1 (satu) paket dari narkoba jenis shabu tersebut lalu Sulastris Alias Lastri mengecek menjadi 5 (lima) paket kecil-kecil didalam kamar Sulastris Alias Lastri, lalu petugas kepolisian datang menggerebek rumah Sulastris Alias Lastri, kemudian Sulastris Alias Lastri memasukkan narkoba jenis shabu yang sudah di cekak kedalam kantong celana yang tergantung didalam kamar tersebut, lalu petugas kepolisian menangkap Sulastris Alias Lastri di kamar dan Sofian Andika Alias Andi ditangkap didekat pintu belakang kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 3,70$  (tiga koma tujuh puluh) gram dikantong celana yang tergantung dikamar, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kotak warna merah, 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dilantai kamar, kemudian petugas kepolisian menangkap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol pipa kaca terpasang 1 (satu) dot karet warna kuning, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) mancis gas warna kuning didalam kantong terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sulastris Alias Lastri, Sofian Andika Alias Andi berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Deli Serdang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui kesemua barang-barang tersebut adalah benar miliknya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu.

Berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba : No.LAB :14392/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Penata TK I Supiyani, S.Si.,M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti a. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram dan berat netto 2,31 (dua koma tiga satu) gram b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkoba milik An. Sulastri Alias Lastri, Sofian Andika Alias Andi dan Dwi Suartono Alias Wisen adalah Positif mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. Nomo35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sabam Sinaga, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
  - Bahwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib di salah satu rumah di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu ;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan kerja saksi yaitu Hendry A. Nauarea, Doni Indo Bangun dan Jefri Karo Sekali;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1(satu) seta alat hisap shabu terbuat dari 1(satu) bot dan 1(satu) mancis gas warna

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuningol kaca terpasang 1(satu) dot karet warna kuning, 2(dua) alat pipet plastic dan 1(satu) pipa kaca terdapat bercak shabu;

- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu didalam rumah yang terletak di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama rekan kerja saksi mendatangi rumah yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menggerebek rumah tersebut, kemudian saksi dan rekan kerja saksi berhasil menangkap Dwi Suartono Alias Wisen diruang tamu rumah, kemudian pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol kaca terpasang 1 (satu) dot karet warna kuning, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) mancis gas warna kuning, dikantong celana terdakwa dan ketika itu juga saksi dan rekan kerja saksi berhasil menangkap terdakwa Sulastri Alias Lastri pada saat berada dikamar rumah tersebut dan pada saat berada dikamar ditemukan terdakwa Sofian Andika Alias Andi ditangkap pada saat digeledah dan ditemukan 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 3,70$  (tiga koma tujuh puluh) gram, dikantong celana yang tergantung dikamar tersebut, serta 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kotak warna merah, 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) saksi dan rekan kerja saksi temukan berserakan dilantai kamar rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Deli Serdang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dikemas dalam plastic klip transparan seharga Rp. 2.600.000,0(dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkoba jenis shabu tersebut ;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semuanya;
2. Saksi Doni Indo Bangun, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
  - Bahwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib di salah satu rumah di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu ;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan kerja saksi yaitu Hendry A. Nauarea, Sabam Sinaga dan Jefri Karo Sekali;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1(satu) seta alat hisap shabu terbuat dari 1(satu) bot dan 1(satu) mancis gas warna kuningol kaca terpasang 1(satu) dot karet warna kuning, 2(dua) alat pipet plastic dan 1(satu) pipa kaca terdapat bercak shabu;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu didalam rumah yang terletak di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama rekan kerja saksi mendatangi rumah yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menggerebek rumah tersebut, kemudian saksi dan rekan kerja saksi berhasil menangkap Dwi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Suartono Alias Wisen diruang tamu rumah, kemudian pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol kaca terpasang 1 (satu) dot karet warna kuning, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) mancis gas warna kuning, dikantong celana terdakwa dan ketika itu juga saksi dan rekan kerja saksi berhasil menangkap terdakwa Sulastri Alias Lastri pada saat berada dikamar rumah tersebut dan pada saat berada dikamar ditemukan terdakwa Sofian Andika Alias Andi ditangkap pada saat digeledah dan ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 3,70$  (tiga koma tujuh puluh) gram, dikantong celana yang tergantung dikamar tersebut, serta 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kotak warna merah, 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) saksi dan rekan kerja saksi temukan berserakan dilantai kamar rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Deli Serdang untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa ;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dikemas dalam plastik klip transparan seharga Rp. 2.600.000,0 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah uang Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkoba jenis shabu tersebut ;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semuanya;
3. Saksi Jefri Karo Sekali, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib di salah satu rumah di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena masalah narkoba jenis sabu ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan kerja saksi yaitu Hendry A. Nauarea, Doni Indo Bangun dan Doni Indo Bangun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa berupa 1(satu) seta alat hisap shabu terbuat dari 1(satu) bot dan 1(satu) Mancis gas warna kuningol kaca terpasang 1(satu) dot karet warna kuning, 2(dua) alat pipet plastic dan 1(satu) pipa kaca terdapat bercak shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis shabu didalam rumah yang terletak di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang berdasarkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi bersama rekan kerja saksi mendatangi rumah yang dimaksud, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menggerebek rumah tersebut, kemudian saksi dan rekan kerja saksi berhasil menangkap Dwi Suartono Alias Wisen diruang tamu rumah, kemudian pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol kaca terpasang 1 (satu) dot karet warna kuning, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) Mancis gas warna kuning, dikantong celana terdakwa dan ketika itu juga saksi dan rekan kerja saksi berhasil menangkap terdakwa Sulastri Alias Lastri pada saat berada dikamar rumah tersebut dan pada saat berada dikamar ditemukan terdakwa Sofian Andika Alias Andi ditangkap pada saat digeledah dan ditemukan 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto ± 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram, dikantong celana yang tergantung dikamar tersebut, serta 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kotak warna merah, 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) saksi dan rekan kerja saksi temukan berserakan dilantai kamar rumah tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polresta Deli Serdang untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa ;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 4 (empat) paket dikemas dalam plastic klip transparan seharga Rp. 2.600.000,0(dua juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah uang Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semuanya;
4. Saksi Sulastri Alias Lastri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib di rumah Saksi sendiri yang terletak di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa Saksi sedang berada di kamar bersama Sofian Andika als Andi ;
  - Bahwa Polisi menggeledah rumah dan kamar Saksi dan ditemukan dari kantong celana yang tergantung di dalam kamar adalah 1(satu) buah plastic putih transparan berisi 7(tujuh) paket narkotika jenis shabu dikemas dalam plastic klip transparan seberat  $\pm 3,70$  gram dan dari lantai kamar yang berserakan ditemukan 1 paket shabu seberat  $\pm 0,14$  gram, 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak warna merah, 20 lembar plastic klip kosong, 2 buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic, 1 lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 dan dari kantong celana Dwi Suartono als Wisen ditemukan 1 buah plastic putih transparan berisi 1 set alat hisap shabu terbuat dari 1 botol kaca terpasang 1 dot karet warna kuning, 2 pipet plastic dan 1 pipa kaca ada bercak shabu dan 1 mancis gas warna kuning ;

- Bahwa Saksi bersama Sofian Andika als Andi membeli dari seseorang yang bernama Kadal di Jermal Medan ;
  - Bahwa Saksi membeli 4 paket shabu yang dikemas plastic klip transparan seharga harga Rp. 2.600.000,00 lalu Saksi dan Sofian membagi a 1 paket shabu tersebut menjadi 5 paket kecil di kamar lalu Polisi datang ;
  - Bahwa Saksi beli pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 12.00 wib Bersama Sofian Andika;
  - Bahwa Dwi Suartono als Wise nada membeli 1 paket seharga Rp. 50.000,00 dan dia juga memakainya di ruang tamu rumah Saksi ;
  - Bahwa Uang untuk membeli shabu tersebut adalah uang Saksi sendiri ;
  - Bahwa peran dari Sofian Andika sehingga ia juga ikut ditangkap sebagai perantara jika ada yang membeli maka Sofian Andika yang melayani ;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semuanya;
5. Saksi Sofian Andika Alias Andi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib di ruang tamu rumah milik Sulastri alias Lastri yang terletak di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang duduk-duduk di ruang tamu setelah selesai menghisap shabu ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi menggeledah badan Saksi dan ditemukan dari kantong celana 1(satu) buah plastic putih transparan berisi 1 set alat hisap shabu terbuat dari 1 botol kaca terpasang 1 dot karet warna kuning, 2 pipet plastic dan 1 pipa kaca ada bercak shabu dan 1 mancis gas warna kuning;
- Bahwa Saksi membeli shabu tersebut dari Sofian Andika atau Sulastrri pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 10.50 wib;
- Bahwa Saksi membeli 1 paket shabu dengan harga Rp. 50.000,00 ;
- Bahwa setelah Saksi beli pada hari Kami itu juga langsung Saksi gunakan di ruang tamu tersebut ;
- Bahwa keesokan harinya tepatnya hari Jumat Saksi datang ke rumah Sulastrri karena rumah Saksi dekat dengan rumah Sulastrri dan Saksi duduk-duduk di ruang tamu lalu Polisi datang menggrebek kemudian kami ditangkap;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib di ruang tamu rumah milik Sulastrri alias Lastri yang terletak di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Polisi menggeledah badan Terdakwa dan ditemukan dari kantong celana 1(satu) buah plastic putih transparan berisi 1 set alat hisap shabu terbuat dari 1 botol kaca terpasang 1 dot karet warna kuning, 2 pipet plastic dan 1 pipa kaca ada bercak shabu dan 1 mancis gas warna kuning ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli membeli shabu tersebut dari Sofian Andika atau Sulastri pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 10.50 wib;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 paket shabu dengan harga Rp. 50.000,00;
- Bahwa Setelah Terdakwa beli pada hari Kamis itu juga langsung Terdakwa gunakan di ruang tamu tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 setelah Terdakwa membeli shabu dari Sulastri langsung Terdakwa gunakan dan Terdakwa menginap di rumah tersebut kemudian hari Jumat selagi Terdakwa duduk di ruang tamu rumah Sulastri lalu Polisi datang menggrebek kemudian kami ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 3,70$  (tiga koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kotak warna merah, 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol kaca terpasang 1 (satu) dot karet warna kuning, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) mancis gas warna kuning. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

Berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika : No.LAB : 14392/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Penata TK I Supiyani, S.Si.,M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti a. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp



kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram dan berat netto 2,31 (dua koma tiga satu) gram b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkotika milik An. Sulastris Alias Lastri, Sofian Andika Alias Andi dan Dwi Suartono Alias Wisen adalah Positif mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa Dwi Suartono Alias Wisen Bersama Sulastris Alias Lastri dan Sofian Andika Alias Andi (berkas dan penuntutan terpisah) ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Dwi Suartono Alias Wisen Bersama Sulastris Alias Lastri dan Sofian Andika Alias Andi (berkas dan penuntutan terpisah) dengan jalan bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang kerumah Sulastris Alias Lastri berada di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang lalu terdakwa mengatakan kepada Sulastris Alias Lastri "kak saya mau beli shabu seharga lima puluh ribu rupiah" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sulastris Alias Lastri kemudian Sulastris Alias Lastri menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut didalam rumah Sulastris Alias Lastri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri dan terdakwa berada di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri pergi dan tidak berapa lama kemudian Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri kembali kerumah, Sulastris Alias Lastri mengambil 1 (satu) paket dari narkotika jenis shabu tersebut lalu Sulastris Alias Lastri mengecek menjadi 5 (lima) paket kecil-kecil didalam kamar Sulastris Alias Lastri, lalu petugas kepolisian datang menggerebek rumah Sulastris Alias Lastri, kemudian Sulastris Alias Lastri

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp



memasukkan narkoba jenis shabu yang sudah di kecek kedalam kantong celana yang tergantung didalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menangkap Sulastri Alias Lastri di kamar dan Sofian Andika Alias Andi ditangkap didekat pintu belakang kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 3,70$  (tiga koma tujuh puluh) gram dikantong celana yang tergantung dikamar, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kotak warna merah, 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dilantai kamar, kemudian petugas kepolisian menangkap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol pipa kaca terpasang 1 (satu) dot karet warna kuning, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) Mancis gas warna kuning didalam kantong terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sulastri Alias Lastri, Sofian Andika Alias Andi berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Deli Serdang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba : No.LAB :14392/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Penata TK I Supiyani, S.Si.,M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti a. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram dan berat netto 2,31 (dua koma tiga satu) gram b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkoba milik An. Sulastri Alias Lastri, Sofian Andika Alias Andi dan Dwi Suartono Alias Wisen adalah Positif mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Dwi Suartono Alias Wisen kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud ketentuan ini adalah diperuntukkan bagi orang yang sedang menggunakan narkotika dalam arti tertangkap tangan saja atau dapatkah orang yang pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba untuk waktu yang telah lampau dan bagaimana terhadap pengguna narkoba yang sedang membeli dan atau mendapatkan narkoba untuk dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan tegas dinyatakan Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kecuali narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah tertentu dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan terdakwa Dwi Suartono Alias Wisen Bersama Sulastris Alias Lastri dan Sofian Andika Alias Andi (berkas dan penuntutan terpisah) ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Dwi Suartono Alias Wisen Bersama Sulastris Alias Lastri dan Sofian Andika Alias Andi (berkas dan penuntutan terpisah) dengan jalan bermula pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa datang ke rumah Sulastris Alias Lastri berada di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang lalu terdakwa mengatakan kepada Sulastris Alias Lastri "kak saya mau beli shabu seharga lima puluh ribu rupiah" lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sulastris Alias Lastri kemudian Sulastris Alias Lastri menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut didalam rumah Sulastris Alias Lastri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wib Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri dan terdakwa berada di Gang Bilal Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, lalu Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri pergi dan tidak berapa lama kemudian Sofian Andika Alias Andi bersama Sulastris Alias Lastri kembali ke rumah, Sulastris Alias Lastri mengambil 1 (satu) paket dari narkoba jenis shabu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Sulastris Alias Lastri mengecek menjadi 5 (lima) paket kecil-kecil didalam kamar Sulastris Alias Lastri, lalu petugas kepolisian datang menggerebek rumah Sulastris Alias Lastri, kemudian Sulastris Alias Lastri memasukkan narkoba jenis shabu yang sudah di cek kedalam kantong celana yang tergantung didalam kamar tersebut;

Bahwa kemudian petugas kepolisian menangkap Sulastris Alias Lastri di kamar dan Sofian Andika Alias Andi ditangkap didekat pintu belakang kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 3,70$  (tiga koma tujuh puluh) gram dikantong celana yang tergantung dikamar, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kotak warna merah, 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dilantai kamar, kemudian petugas kepolisian menangkap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol pipa kaca terpasang 1 (satu) dot karet warna kuning, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) mancis gas warna kuning didalam kantong terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sulastris Alias Lastri, Sofian Andika Alias Andi berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Deli Serdang untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba : No.LAB :14392/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Komisarisi Polisi Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan Penata TK I Supiyani, S.Si.,M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti a. 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 3,70 (tiga koma tujuh nol) gram dan berat netto 2,31 (dua koma tiga satu) gram b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung narkoba milik An. Sulastris Alias Lastri, Sofian Andika Alias Andi dan Dwi Suartono Alias Wisen adalah Positif mengandung **Metamfetamine** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 UU.RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah telah masuk pada perbuatan "Penyalah Guna" yaitu orang yang telah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa adalah bukan orang yang berhak sebagaimana ditentukan Undang-Undang maka hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena "Narkotika Golongan I" hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan, yaitu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilindungi/dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang untuk itu dan bertentangan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum" juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 3,70$  (tiga koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah kotak warna merah, 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong, 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol kaca terpasang 1 (satu) dot karet warna kuning, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) Mancis gas warna kuning, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;

## **Keadaan yang meringankan :**

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Suartono Alias Wisen** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dwi Suartono Alias Wisen tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 3,70$  (tiga koma tujuh puluh) gram
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto  $\pm 0,14$  (nol koma empat belas) gram
  - 1 (satu) buah kotak warna merah
  - 20 (dua puluh) lembar plastik klip kosong
  - 2 (dua) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah plastik putih transparan berisikan 1 (satu) set alat hisap shabu terbuat dari 1 (satu) botol kaca terpasang 1 (satu) dot karet warna kuning, 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak shabu dan 1 (satu) mancis gas warna kuningDipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Sulastri Alias Lastr;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , H. Supriadi, S.H.,M.H. , Marsal Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , H. Supriadi, S.H.,M.H., Lenny Lasminar S, S.H., M.H dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Supriadi, S.H.,M.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Lenny Lasminar S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H.,M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25